UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Pengantar

رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيْم...

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِي الْجُود وَالْإِحْسَانِ وَالْفضْلِ وَالْإِمْتِنَانِ وَصلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ الْمَبْعُوثِ بِالْأَمرِ وَالْعدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَبِالنَّهْيِ عَنِ الْفَسَادِ وَالطُّغْيَانِ فَلَمْ يتْرُكْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُقْرِبُ مِنَ الْجِنَانِ وَيُبْعِدُ مِنَ النِّيرَانِ إِلَّا أَمَرَ بِهِ وَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يُقْرِبُ مِنَ النِّيْرَانِ وَيُبَاعِدُ مِنَ الْجنَانِ إِلَّا نَهَى عَنْهُ, وَبَعْدُ...

Tidak terkira rasanya ungkapan puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan *taufiq* dan *inayah*-Nya, sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan studi strata III (doktor) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

Penulis sengaja membahas tema marital rape ini karena bersentuhan langsung dengan profesi dan pekerjaan penulis sehari-hari sebagai seorang praktisi hukum, yaitu sebagai hakim di Pengadilan Agama yang bertugas mengadili dan memutus perkara-perkara yang erat kaitannya dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan lain sebagainya.

Sudah tentu, dalam penyelesaian disertasi ini, banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat rahmat Allah swt., bantuan bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, semuanya dapat berjalan degan lancar.

Oleh karena itu sepantasnyalah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, dan juga kepada Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau.

Selanjutnya, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A, sebagai pembimbing I (Promotor) dan Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA sebagai pembimbing II (Co Promotor) yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang amat berharga bagi penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Demikian juga kepada para penguji yang telah memberikan penilaian dalam ujian tertutup maupun terbuka, yaitu Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Dr. Zamsiswaya, MA, dan Dr. Zulkayandri, M.Ag.

Penulis juga persembahkan penghormatan dan terima kasih kepada para dosen pengajar di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau yang telah

dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa-masa studi.

Dan yang utama, penulis juga sampaikan sembah takzim dan syukur kepada Ayahanda tercinta, Muhammad Yatim Dt. Paduko Rajo beserta Ibunda, Halimah, kedua mertua Hazmi Chaniago dan Nursumi, kepada Istri tercinta Sandra Lita dan kedua buah hati ayahanda; Karima Ayatul Wafa dan Kamila Ainur Rahma, kalianlah pemberi semangat terbesar dalam kehidupan ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Drs. H. Efrizal, SH., MH (sekarang Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang), Dr. H. Munir, SH., M.Ag (sekarang Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyyah Takengon), Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Drs. M. Ihsan, MH, dan Wakil, beserta rekan-rekan para Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Rengat dan Pengadilan Agama Kisaran atas motivasi dan dukungan selama ini.

Tak lupa, terima kasih juga kepada Bang Uya, Bang Gultom, serta para abang-abang supir Bus Makmur, Halmahera, Intra, RAPI, PMH, NPM, ALS, yang berjasa mengantarkan penulis bolak-balik Rengat – Pekanbaru dan Kisaran – Pekanbaru, serta kepada semua teman dan handai taulan yang tidak penulis bisa sebutkan namanya satu persatu yang sangat berjasa kepada penulis memberikan bantuan dalam tahapan-tahapan penelitian ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berdo'a semoga segala kebaikan dan bantuan segenap pihak dibalas pahala berlipat ganda di sisi-Nya. Lebih dari itu, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, terutama mereka yang mendalami kajian hukum keluarga Islam (*ahwal syakhsiyyah*), serta bermanfaat pula untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia di masa hadapan.

Kisaran, 1 Desember 2016

Penulis,

Armansyah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.